



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG

DENGAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

KERJASAMA PENGGUNAAN LABORATORIUM

NOMOR: 006/FST/VI.A6/UK\_ML/III.2016

NOMOR: 23.3.16/UN32.3/DN/2016

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh tiga bulan Maret tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Yusriel Ardian, M.Kom.** : Dekan Fakultas Sains dan Teknologi (FST), Universitas Kanjuruhan Malang, bertindak untuk dan atas nama Fakultas FST, Universitas Kanjuruhan Malang, berkedudukan di Jalan S. Supriadi No. 48 Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **Dr. Markus Diantoro, M.Si.** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Kota Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang penggunaan laboratorium **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengembangan proses belajar mengajar **PIHAK KESATU** dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### Pasal 1 Tujuan

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk untuk membangun hubungan kerja sama yang saling menguntungkan **PARA PIHAK**, dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran sesuai dengan perkembangan bidang ilmu Fisika dan pembelajarannya.

## **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan lingkup kegiatan sebagai berikut:

1. pembinaan penggunaan Laboratorium Fisika
2. peningkatan akses layanan penggunaan Laboratorium Fisika dan jasa layanannya;
3. peningkatan wawasan perkembangan bidang Pendidikan Fisika

## **Pasal 3 TUGAS DAN KEWAJIBAN**

Tanpa mengesampingkan tugas dan kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal lain dalam Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- (1) Tugas dan Kewajiban **PIHAK KESATU**
  - a. Memberikan informasi tentang rencana arah dan kebijakan tentang peningkatan proses belajar mengajar **PIHAK KESATU**;
  - b. Menyediakan informasi serta memberikan ijin kepada dosen, tenaga kependidikan, dan atau mahasiswa yang akan mengikuti program pembinaan di **PIHAK KEDUA**;
  - c. Secara bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** menyediakan sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
  - d. Secara bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** merancang struktur kegiatan/\_program sampai dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan wawasan, mutu penelitian, dan proses belajar mengajar.
- (2) Tugas dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**
  - a. Memberikan masukan kepada **PIHAK KESATU** dalam membina tentang Laboratorium Fisika **PIHAK KESATU**;
  - b. Menyediakan akses layanan penggunaan Laboratorium Fisika dan jasa layanannya sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**;

## **Pasal 4 BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Perjanjian Kerjasama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam ketentuan tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

## **Pasal 5 JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebijakan universitas dan diatur dalam ketentuan tersendiri.

**Pasal 6  
EVALUASI**

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** secara bersama-sama pada setiap akhir tahun anggaran dan atau akhir program dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kelanjutan kerjasama tahun berikutnya.

**Pasal 7  
LAIN-LAIN**

Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan dikemudian hari **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.


**Pasal 8  
PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Kanjuruhan Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang.

**PIHAK KESATU**

Fakultas Sains dan Teknologi  
Universitas Kanjuruhan Malang

Dekan,



**Yusriel Ardian, M.Kom.**  
NIK. 290601184

**PIHAK KEDUA**

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  
Universitas Negeri Malang

Dekan,



**Dr. Markus Drantoro, M.Si.**  
NIP 196612211991031001